

**ANALISIS PERAN BANK SYARIAH TERHADAP PEMBERDAYAAN UMKM
MELALUI PEMBIAYAAN MURABAHAH
(Studi Kasus BSI KCP Sutoyo Kota Malang)**

Avila Thio Nafra Agda Adila, Nur Diana, Dewi Indah Fakhriyyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Malang
Email: avila.adila10@gmail.com

ABSTRAK:

Penelitian ini menganalisis peran Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pembiayaan Murabahah di KCP Sutoyo Kota Malang. Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya dukungan finansial bagi UMKM untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan perekonomian lokal. Penelitian menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif, melibatkan wawancara mendalam dengan pihak bank dan pelaku UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk pembiayaan mikro BSI KCP Sutoyo, seperti KUR Super Mikro, KUR Mikro, dan KUR Kecil, memiliki prosedur pengajuan yang melibatkan analisis 5C (Character, Capacity, Collateral, Capital, Conditional). Pembiayaan ini berdampak positif pada peningkatan omzet, kapasitas produksi, dan kesejahteraan UMKM. Selain itu, BSI juga berperan sebagai konsultan bagi UMKM. Simpulan penelitian ini adalah bahwa pembiayaan Murabahah oleh BSI sangat efektif dalam memberdayakan UMKM dan dapat menjadi model yang diterapkan di wilayah lain.

Kata Kunci: Bank Syariah, UMKM, pembiayaan Murabahah, pemberdayaan ekonomi, BSI KCP Sutoyo

ABSTRACT:

This research analyzes the role of Bank Syariah Indonesia (BSI) in empowering Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) through Murabahah financing at KCP Sutoyo Malang City. The background of this research is the importance of financial support for MSMEs to develop businesses and improve the local economy. The research used a case study method with a qualitative approach, involving in-depth interviews with bank parties and MSME actors. The results show that BSI KCP Sutoyo's microfinance products, such as KUR Super Mikro, KUR Mikro, and KUR Kecil, have application procedures that involve 5C analysis (Character, Capacity, Collateral, Capital, Conditional). This financing has a positive impact on increasing turnover, production capacity, and the welfare of MSMEs. In addition, BSI also acts as a consultant for MSMEs. The conclusion of this research is that Murabahah financing by BSI is very effective in empowering MSMEs and can be a model applied in other areas.

Keywords: Islamic banks, UMKM, Murabahah financing, economic empowerment, BSI KCP Sutoyo

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Keberadaan bank syariah dalam sistem perbankan Indonesia merupakan bank umum yang berlandaskan pada prinsip syariah, prinsip syariah diartikan sebagai aturan perjanjian hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) (Rahmawati, 2023).

Peranan bank syariah dalam mengembangkan perekonomian suatu negara termasuk Indonesia salah satunya berperan besar, hampir semua sektor yang berhubungan dengan

kegiatan keuangan akan membutuhkan berbagai jasa perbankan (Abdullah, 2014). Oleh karena itu, dunia perbankan saat ini sampai masa mendatang akan sangat kita butuhkan, baik dalam perusahaan maupun perorangan.

Bank Syariah Indonesia dalam membantu pertumbuhan Usaha mikro Kecil dan Menengah, lembaga keuangan seperti perbankan memegang peranan yang sangat penting dalam menjembatani kebutuhan modal kerja terutama perbankan syariah. Fenomena yang terjadi dimana usaha kecil banyak yang rugi karena kekurangan modal untuk usaha. Bank konvensional dengan perangkat bunganya tidak mampu mendukung pertumbuhan usaha kecil karena besarnya pengembalian yang harus dibayar tidak sebanding dengan hasil yang didapat oleh para pengusaha. Selain itu juga, bank syariah dengan sistem bagi hasilnya mampu memenuhi kebutuhan modal kerja bagi para pengusaha kecil (Sevtari, 2021).

Keterbatasan modal merupakan permasalahan yang umum dihadapi oleh UMKM, hal ini akan menyebabkan ruang gerak UMKM semakin sempit, misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi pesanan dari konsumen, bila hal tersebut tidak teratasi maka dapat dimungkinkan usaha menciptakan lapangan pekerjaan akan kembali sulit diupayakan (Bhakti, 2013). Oleh sebab itu, lembaga keuangan syariah hadir sebagai wujud perkembangan aspirasi masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian dengan berdasarkan prinsip syariah, selain lembaga keuangan konvensional yang telah berdiri selama ini. Lembaga keuangan syariah tersebut diantaranya adalah bank syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau lembaga keuangan mikro syariah.

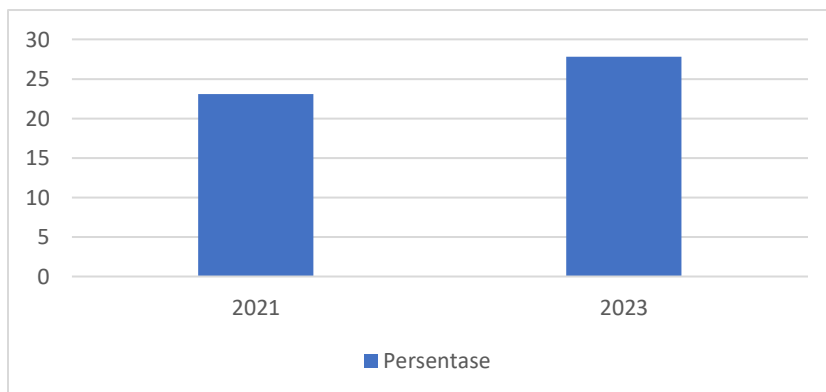
Pemberdayaan UMKM merupakan salah satu solusi dalam menggairahkan pertumbuhan perekonomian nasional dan mengurangi angka kemiskinan (Amaliya, 2019). Pengentasan kemiskinan merupakan sasaran dan tujuan dari suatu negara karena setiap tahun angka kemiskinan terus mengalami peningkatan. Perkembangan UMKM memiliki banyak keterbatasan dan memerlukan perhatian serta dukungan agar terjadi link bisnis yang terarah. Permasalahan atau keterbatasan yang sering dihadapi UMKM, yaitu; kualitas sumber daya manusia yang rendah, produktivitas dan kualitas produk yang rendah, minimnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta keterbatasan modal kerja atau sumber pembiayaan.

Berdasarkan informasi yang ada kenaikan pembiayaan dari tahun 2021 ke tahun 2023 yang akan disajikan tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Pembiayaan yang di salurkan BSI kepada UMKM

Tahun	Jumlah Pembiayaan yang disalurkan BSI kepada UMKM	Persentase
2021	39,4 Triliun	23,05 %
2023	43,4 Triliun	27,83 %

Sumber :Data di olah tahun 2024



Gambar 1.1 Grafik Kenaikan Pembiayaan UMKM oleh BSI 2021 dan 2023

Sumber :Data diolah tahun 2024

Sepanjang 2021, emiten bank berkode BSI ini telah menyalurkan pembiayaan UMKM senilai Rp. 39,4 triliun secara nasional dengan kualitas yang terjaga, nilai tersebut berkontribusi sekitar 23,05 persen dari total pembiayaan BSI (Bisnis.com). Pada tahun 2023 BSI fokus dan berkomitmen dalam penyaluran pembiayaan berkelanjutan, hingga September 2023 pembiayaan berkelanjutan di BSI mencapai Rp. 53,6 triliun yang didominasi sektor UMKM sebesar Rp. 43,4 triliun, disusul pertanian Rp. 4,9 triliun, eco-efisien produk Rp. 3.3 triliun, energi terbarukan Rp. 1,4 triliun dan proyek eco-green Rp. 600 miliar (Republika Online.com). Sedangkan untuk tahun 2022 belum ada angka yang pasti yang dikeluarkan bank syariah tentang pembiayaan kepada UMKM. Dapat disimpulkan dari hasil diatas dari tahun 2021 ke tahun 2023 pembiayaan UMKM naik sebesar Rp. 4,2 triliun, yang artinya pembiayaan yang dilakukan pihak BSI kepada sektor UMKM semakin baik yang nantinya diharapkan di tahun 2024 BSI dapat lebih banyak lagi untuk bisa menyalurkan pembiayaan terhadap UMKM.

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan jual beli dengan markup harga yang ditentukan sebelumnya, sedangkan pembiayaan mudharabah adalah akad bagi hasil antara bank syariah sebagai pemilik modal (rab al-maal) dan UMKM sebagai pengelola usaha (mudharib) (Suri & Berliana, 2023). Oleh sebab itu, pembiayaan UMKM menggunakan akad murabahah memiliki resiko yang lebih kecil dibanding menggunakan akad lain seperti akad mudharabah/musyarakah yang memiliki risiko yang cukup tinggi apabila pembiayaan mengalami kerugian, misalnya bencana alam atau risiko diluar dugaan bank dan nasabah, sedangkan bank merupakan pihak yang diberi amanah untuk mengelola dana dari nasabah/masyarakat sehingga dengan menggunakan akad murabahah resiko pembiayaan yang dialami cukup rendah karena pembiayaan ini bersifat tetap atau pasti dalam sistem pembayaran angsurannya dengan margin yang telah ditetapkan di awal pada saat akad pembiayaan.

Selain itu jika menggunakan akad mudharabah/musyarakah ditakutkan nasabah tidak bersikap jujur setelah pembiayaan, misalnya saat akan melakukan pembiayaan UMKM mengatakan pendapatan usahanya besar setiap bulan, namun setelah menerima pembiayaan karena pendapatan digunakan untuk kepentingan pribadi nasabah sehingga mengatakan bahwa pendapatan tidak besar, sehingga bagi hasil yang diberikan kepada bank tidak besar seperti sebelum pembiayaan (Amaliya, 2019).

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Bank Syariah Indonesia KCP Sutoyo Kota Malang dalam pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan murabahah?
2. Apakah kendala yang dihadapi Bank Syariah Indonesia KCP Sutoyo Kota Malang dalam memberikan pembiayaan murabahah?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Bank Syariah Indonesia KCP Sutoyo Kota Malang dalam pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan murabahah.
2. Untuk mengetahui apakah kendala yang dihadapi Bank Syariah Indonesia KCP Sutoyo Kota Malang dalam memberikan pembiayaan murabahah.

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Perbankan Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi

pada prinsip-prinsip syariah. Menurut Soemitra, (2010:58-59) bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non devisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, seperti transaksi ke luar negeri.

Fungsi bank syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dalam pasal 4 tentang perbankan syariah menyatakan bahwa:

1. Bank syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
4. Alat transmisi kebijakan moneter (sama seperti bank konvensional).

Dalam rangka untuk meningkatkan peran bank syariah dalam memberdayakan UMKM. Bank syariah terus meningkatkan strategis pemberdayaan UMKM diantaranya melalui program kemitraan untuk usaha yang bankable, linkage program dengan lembaga keuangan mikro untuk perluasan pembiayaan syariah, model pinjaman cash collateral dari instansi dan peningkatan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Konsep linkage program ini dimana Bank Syariah yang lebih besar menyalurkan pembiayaan UMKM nya melalui lembaga keuangan syariah yang lebih kecil, seperti BPRS, atau BMT (Sholahuddin, 2013).

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan membantu program pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja, bank syariah harus berkomitmen untuk tetap mendukung segmen UMKM. Dukungan terhadap pembiayaan pada segmen UMKM sejalan dengan ketentuan PBI No. 17/12/PBI/2015 mengenai Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di mana portofolio pembiayaan ke segmen UMKM setiap Bank minimal 20% (Kholidah, 2018).

Peran perbankan syariah dalam mengembangkan usaha masyarakat. Terutama pada usaha mikro adalah dengan berpartisipasi memberikan pembiayaan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya, baik usaha perorangan maupun usaha dalam bentuk kelompok, dengan harapan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Oleh karenanya, perbankan syariah terus mensupport agar nasabah yang mengambil pembiayaan usaha mikro dapat terus mengalami peningkatan perekonomiannya.

Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan masdar dari kata rabaha-yurabihu murabahatan. Secara terminologi dalam kitab Tuhfah Al-Fuqaha' disebutkan: "Jual beli murabahah adalah kepemilikan obyek jual beli seraya memberikan pengganti sejumlah dengan harga awal dan tambahan keuntungan atau laba" (Sevtari, 2021). Sebagaimana yang dikutip oleh Mustofa, (2016:55) di dalam buku Veithzal Rivai bahwa, jual beli murabahah adalah akad jual beli atas suatu barang dengan harga disepakati antara penjual dan pembeli, setelah sebelumnya penjual menyebutkan dengan sebenarnya harga perolehan atas barang tersebut dan besarnya keuntungan yang diperoleh.

Dalam pembiayaan murabahah, penjual (dalam hal ini bank) memberi tahu harga pokok yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahan. Pada saat

ini inilah produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh bank syariah karena inilah praktik yang paling mudah dalam implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan yang lainnya. Bank syariah yang bertugas untuk membelikan barang modal yang dibutuhkan (Sari et al., 2019).

Penjual dapat meminta uang muka pembelian kepada pembeli sebagai bukti keseriusannya ingin membeli barang tersebut uang muka menjadi bagian pelunasan piutang murabahah jika akad murabahah disepakati. Namun apabila penjual telah membeli barang dan pembeli membatalkannya, uang muka ini dapat digunakan untuk kerugian si penjual akibat dibatalkannya pesanan tersebut. Menurut Mustofa, (2016:69) bila jumlah uang muka lebih kecil dibandingkan jumlah kerugian yang harus ditanggung penjual, penjual dapat meminta kekurangan kepada pembeli. Sebaliknya, bila lebih besar pembeli berhak untuk mengambil atau menerima kembali sebagian uang mukanya.

1. Menurut Mujahidin, (2016:55) rukun pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:
 - a) Pihak yang berakad (bai' dan musytari')
 - 1)Cakap menurut hukum
 - 2)Tidak terpaksa
 - b) Barang/objek (mabi')
 - 1) Barang tidak dilarang oleh syara'
 - 2) Penyerahan barang dapat dilakukan
 - 3) Hak penuh milik yang berakad
 - c) Harga (tsaman)
 - 1) Memberitahu harga pokok
 - 2) Keuntungan yang telah disepakati
 - d) Ijab Kabul (sighat)
 - 1) Harus jelas
 - 2) Harga dan barang yang disebutkan harus seimbang
 - 3) Tidak dibatasi oleh waktu
2. Menurut Hasan, (2014) syarat-syarat pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:
 - a) Penjual memberi harus sah sesuai dengan nasabah.
 - b) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang disesuaikan.
 - c) Kontrak harus bebas riba.
 - d) Penjual harus menjualkan kepada pembeli bila terjadi cacat barang sesudah pembelian.
 - e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembeli, misal jika pembeli dilakukan secara ulang.

Menurut Novita et al., (2018) sesuai dengan sifat bisnis (tijarah), transaksi murabahah mempunyai beberapa manfaat, beberapa manfaat dari pembiayaan murabahah adalah sebagai berikut:

1. Adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah.
2. Secara administrasi murabahah sangat sederhana sehingga memudahkan penanganan administrasi di bank syariah.

Menurut Karim, (2011:115) menyatakan ada 2 jenis pembiayaan murabahah yaitu:

- a. Murabahah Berdasarkan Pesanan

Dalam murabahah berdasarkan pesanan yaitu bank melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari nasabah. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk pembelian barang yang dipesannya. Pembayaran murabahah berdasarkan pesanan dapat dilakukan secara tunai atau cicilan.

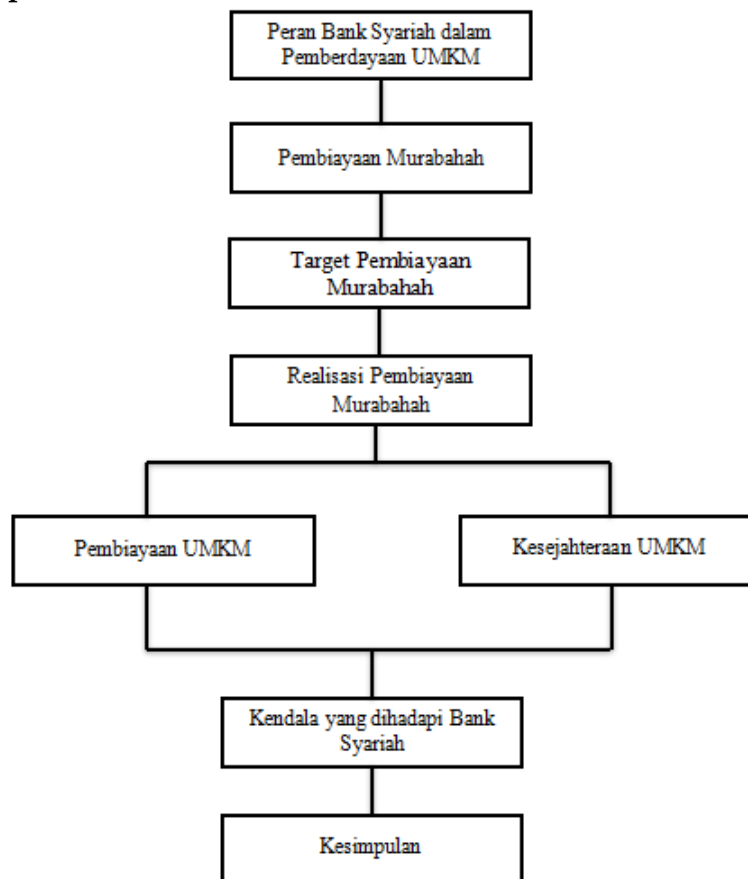
b. Murabahah Berdasarkan Tanpa Pesanan

Murabahah berdasarkan tanpa pesanan ini termasuk jenis murabahah yang tidak mengikat. Murabahah ini dilakukan tanpa melihat ada yang memesan atau tidak. Sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.

Pembiayaan murabahah lebih mudah diaplikasikan dan anggota tidak harus membuat dan menyetorkan laporan penggunaan dana setiap satu bulan seperti yang dilakukan anggota ketika menggunakan akad mudharabah atau musyarakah (Camelia & Ridlwan, 2018). Pembiayaan murabahah merupakan suatu akad jual beli barang yang ditransaksikan dengan memberitahukan harga asal dengan tambahan margin atau keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama, yaitu antara penjual dan pembeli atau lembaga keuangan dan nasabah. Pemberian pembiayaan murabahah kepada anggota khususnya para pelaku usaha mikro dan kecil bertujuan untuk membantu para pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan modalnya sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang dan dapat berdampak pada kesejahteraan hidupnya.

Pembiayaan murabahah dapat berperan dalam meningkatkan perkembangan usaha dapat dilihat dari peningkatan omset penjualan, keuntungan, dan aset. Selain itu, pembiayaan murabahah dapat meningkatkan pendapatan usaha dan meningkatkan jumlah tenaga kerja pelaku usaha yang menerima pembiayaan murabahah (Novita et al., 2018).

Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka konseptual

Menurut Sugiyono (2019:95) kerangka pemikiran adalah sebuah konsep yang menjelaskan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai sebuah masalah.

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya. Penelitian ini sering disebut penelitian non eksperimen karena peneliti tidak melakukan kontrol dan memanipulasi variabel peneliti. Sangadji & Sopiah (2010:28) Tujuannya menggambarkan secara sistematis fakta, objek atau subjek apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat.

Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yaitu :

- 1) Observasi
- 2) Wawancara
- 3) Dokumentasi

Menurut Sugiono (2019:247-252) langkah-langkah analisis data dengan menggunakan model Milles dan Huberman adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data (Data Reduction)
2. Penyajian Data (Display Data)
3. Conclusion Drawing/Verification
4. Kesimpulan yang mencakup yaitu: Target Pembiayaan, Realisasi, Pembiayaan UMKM, Kendala

HASIL DAN PEMBAHASAN

Target Pembiayaan

Sasaran UMKM yang difokuskan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Sutoyo Kota Malang dalam pemberian pembiayaan murabahah dapat dibagi menjadi tiga kategori utama: UMKM kecil, UMKM sedang, dan UMKM menengah. Masing-masing kategori ini memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, sehingga pendekatan dan strategi yang digunakan oleh bank untuk memberikan dukungan dan pembiayaan juga harus disesuaikan. UMKM kecil merupakan usaha dengan skala yang paling kecil dalam kategori UMKM. Biasanya, UMKM kecil ini dimiliki dan dijalankan oleh individu atau keluarga, dengan jumlah karyawan yang terbatas dan omset yang relatif kecil. UMKM kecil seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan modal, kurangnya akses ke pasar yang lebih luas, serta kurangnya pengetahuan dan keterampilan manajerial. Oleh karena itu, pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BSI KCP Sutoyo Kota Malang kepada UMKM kecil tidak hanya berfokus pada penyediaan modal kerja, tetapi juga mencakup pendampingan dan bimbingan untuk meningkatkan kemampuan manajerial, pemasaran, dan produksi.

Melalui pembiayaan ini, UMKM kecil dapat memperluas usahanya, meningkatkan kualitas produk atau layanan, dan mengakses pasar yang lebih luas. UMKM sedang berada di tingkat menengah dalam skala UMKM, dengan jumlah karyawan dan omset yang lebih besar dibandingkan UMKM kecil. UMKM sedang biasanya sudah memiliki struktur organisasi yang lebih kompleks dan mungkin sudah memiliki beberapa cabang atau usaha lain. Tantangan yang dihadapi oleh UMKM sedang antara lain adalah kebutuhan akan modal yang lebih besar untuk ekspansi, peningkatan efisiensi operasional, serta pengembangan produk atau layanan baru. BSI KCP Sutoyo Kota Malang dalam memberikan pembiayaan murabahah kepada UMKM sedang, tidak hanya menyediakan modal yang dibutuhkan tetapi juga memberikan dukungan dalam bentuk konsultasi bisnis, analisis pasar, dan strategi pengembangan usaha.

Dalam setiap kategori UMKM tersebut, BSI KCP Sutoyo Kota Malang memastikan bahwa pembiayaan murabahah yang diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Proses pemberian pembiayaan melibatkan analisis yang cermat terhadap kelayakan usaha, negosiasi

yang baik, dan pemantauan berkelanjutan untuk memastikan bahwa pembiayaan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Pendekatan yang menyeluruh ini tidak hanya membantu UMKM untuk tumbuh dan berkembang, tetapi juga memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah diterapkan secara konsisten dalam setiap transaksi pembiayaan. Secara keseluruhan, sasaran UMKM yang difokuskan oleh BSI KCP Sutoyo Kota Malang melalui pembiayaan murabahah mencakup UMKM kecil, sedang, dan menengah, dengan pendekatan yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan spesifik dari masing-masing kategori. Melalui pembiayaan umkm ini BSI KCP Sutoyo Kota Malang berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di wilayah Malang, serta berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi lokal yang lebih adil.

Reaisas

Realisasi pembiayaan murabahah oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sutoyo Kota Malang merupakan proses yang melibatkan beberapa tahapan penting yang harus dijalankan dengan cermat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan murabahah menjadi salah satu produk utama yang ditawarkan oleh BSI untuk mendukung pertumbuhan UMKM di wilayah Malang. Proses ini dimulai dengan pengajuan permohonan oleh nasabah UMKM yang membutuhkan pembiayaan. Nasabah harus melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti rencana bisnis, laporan keuangan, dan dokumen identitas. Setelah pengajuan diterima, tim kredit BSI akan melakukan evaluasi kelayakan terhadap permohonan tersebut. Evaluasi ini mencakup analisis kemampuan bayar nasabah, prospek usaha, dan jaminan yang diajukan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan akan bermanfaat bagi nasabah dan bank. Setelah evaluasi selesai, BSI akan melakukan konsultasi dengan nasabah mengenai kebutuhan pembiayaan dan aturan murabahah yang sesuai. Negosiasi dilakukan untuk menyepakati harga jual, margin keuntungan, dan jangka waktu pembayaran.

Realisasi pembiayaan ini diharapkan dapat memakmurkan serta menyejahterakan aktivitas ekonomi khususnya UMKM agar dapat mengalami perkembangan. Selain itu, juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara adil dan merata. Hal ini sejalan dengan hasil realisasi yang telah dilakukan pada tahun 2023.

Tabel 4.1 Data Realisasi Pembiayaan

No	Nama Nasabah	Produk	Plafon	Tenor	Sektor Ekonomi	Tangga Realisasi
1.	Insaroh	KUR Kecil	Rp. 350,000,000	60 bulan	Perdagangan Sayur	14 Mei 2024
2.	Suciningsih / Yusuf	KUR Kecil	Rp. 400,000,000	60 bulan	Jasa Kos-Kosan	7 Mei 2024
3.	Didik Armadi	KUR	Rp. 100,000,000	60 bulan	Peternakan & Perdagangan Kambing Domba	12 Juli 2024

Sumber: BSI KCP Sutoyo Kota Malang

Berdasarkan hasil realisasi diatas dapat disimpulkan, realisasi pembiayaan murabahah oleh BSI KCP Sutoyo Kota Malang menunjukkan komitmen bank dalam mendukung pertumbuhan UMKM di wilayah tersebut. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang transparan dan adil, BSI tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga menjadi mitra yang aktif dalam pengembangan usaha UMKM. Hasil dari pembiayaan ini berdampak positif terhadap perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan Pembiayaan

Kesejahteraan UMKM merupakan gambaran umum tentang kondisi ekonomi, sosial, dan psikologis dari pemilik usaha serta dampaknya terhadap karyawan. Secara ekonomi, kesejahteraan UMKM tercermin dalam kemampuannya untuk menghasilkan pendapatan

yang stabil dan memadai, serta mampu menyediakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat sekitar. Faktor-faktor ini mencakup tidak hanya tingkat pendapatan yang diperoleh dari operasional bisnis, tetapi juga tingkat stabilitas dan ketahanan usaha terhadap perubahan ekonomi dan kondisi pasar.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pihak BSI dan Pelaku UMKM dapat disimpulkan bahwa peran BSI KCP Malang Sutoyo sudah dirasakan oleh Pelaku UMKM. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan pembiayaan ini membuat usaha pelaku UMKM semakin berkembang dan peran bank syariah memberikan pelayanan yang ramah, pencairan yang cepat dengan proses yang mudah.

Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan tujuan utama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berhasil memanfaatkan pembiayaan murabahah. Konsep kesejahteraan dalam konteks ini tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga meliputi peningkatan kualitas hidup pemilik serta karyawan UMKM. Pembiayaan murabahah memberikan akses ke modal yang diperlukan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produksi, dan memperluas pasar. Dengan meningkatnya pendapatan dan laba, UMKM mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan komunitas sekitarnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, kesejahteraan UMKM tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup peningkatan akses terhadap layanan sosial, kesehatan, dan pendidikan bagi pemilik usaha dan karyawan. Dengan stabilnya pendapatan, UMKM dapat memberikan manfaat sosial yang lebih besar, seperti menciptakan lapangan kerja lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Selain itu, keberhasilan UMKM dalam memanfaatkan pembiayaan murabahah juga dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas ekonomi keluarga, dengan memungkinkan investasi dalam pendidikan dan kesehatan keluarga. Dalam konteks ini, kesejahteraan UMKM tidak hanya dilihat dari perspektif individu atau bisnis, tetapi juga sebagai bagian dari kontribusi lebih luas terhadap pembangunan ekonomi nasional. Dengan adanya pembiayaan murabahah yang memadai, UMKM dapat memainkan peran penting dalam pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan inklusi keuangan di tingkat lokal maupun nasional.

1. Peran Bank Syariah Indonesia KCP Sutoyo Kota Malang Dalam Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah

Bank Syariah Indonesia KCP Sutoyo Kota Malang memiliki peran strategis dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pembiayaan murabahah. Pembiayaan ini sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang tidak hanya memberikan akses modal kepada UMKM tetapi juga mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi lokal. Bank Syariah Indonesia KCP Sutoyo Kota Malang berperan penting dalam ekonomi syariah di Malang, khususnya dalam mendukung UMKM melalui berbagai produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Pembiayaan murabahah menjadi salah satu instrumen utama yang digunakan untuk memberdayakan UMKM, dengan tujuan meningkatkan akses modal dan kemampuan pengelolaan usaha bagi para pelaku UMKM di daerah tersebut.

Bank Syariah Indonesia KCP Sutoyo Kota Malang memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung pemberdayaan UMKM di wilayahnya. Bank ini memahami pentingnya peran UMKM dalam perekonomian lokal dan berupaya secara aktif untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka melalui program-program pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, terutama melalui pembiayaan murabahah. Bank Syariah Indonesia KCP Sutoyo Kota Malang menggunakan pembiayaan murabahah sebagai strategi utama untuk memberdayakan UMKM.

Sasaran UMKM yang difokuskan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sutoyo Kota

Malang dalam pemberian pembiayaan murabahah dapat dibagi menjadi tiga kategori utama: UMKM kecil, UMKM sedang, dan UMKM menengah. Masing-masing kategori ini memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, sehingga pendekatan dan strategi yang digunakan oleh bank untuk memberikan dukungan dan pembiayaan juga harus disesuaikan. UMKM kecil merupakan usaha dengan skala yang paling kecil dalam kategori UMKM. Biasanya, UMKM kecil ini dimiliki dan dijalankan oleh individu atau keluarga, dengan jumlah karyawan yang terbatas dan omset yang relatif kecil. UMKM kecil seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan modal, kurangnya akses ke pasar yang lebih luas, serta kurangnya pengetahuan. Oleh karena itu, pembiayaan murabahah yang diberikan oleh BSI KCP Sutoyo Kota Malang kepada UMKM kecil tidak hanya berfokus pada penyediaan modal kerja, tetapi juga mencakup pendampingan dan bimbingan untuk meningkatkan kemampuan manajerial, pemasaran, dan produksi.

Melalui pembiayaan ini, UMKM kecil dapat memperluas usahanya, meningkatkan kualitas produk atau layanan, menambah stok produk dan mengakses pasar yang lebih luas. UMKM sedang berada di tingkat menengah dalam skala UMKM, dengan jumlah karyawan dan omset yang lebih besar dibandingkan UMKM kecil. UMKM sedang biasanya sudah memiliki struktur organisasi yang lebih kompleks dan mungkin sudah memiliki beberapa cabang atau usaha lain. Tantangan yang dihadapi oleh UMKM sedang antara lain adalah kebutuhan akan modal yang lebih besar untuk ekspansi, peningkatan efisiensi operasional, serta pengembangan produk atau layanan baru. BSI KCP Sutoyo Kota Malang dalam memberikan pembiayaan murabahah kepada UMKM sedang, tidak hanya menyediakan modal yang dibutuhkan tetapi juga memberikan dukungan dalam bentuk konsultasi bisnis, analisis pasar, dan strategi pengembangan usaha.

Dalam setiap kategori UMKM tersebut, BSI KCP Sutoyo Kota Malang memastikan bahwa pembiayaan murabahah yang diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Proses pemberian pembiayaan melibatkan analisis yang cermat terhadap kelayakan usaha, negosiasi yang transparan, dan pemantauan berkelanjutan untuk memastikan bahwa pembiayaan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati. Pendekatan yang umum ini tidak hanya membantu UMKM untuk tumbuh dan berkembang, tetapi juga memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah diterapkan secara konsisten dalam setiap transaksi pembiayaan. Secara keseluruhan, sasaran UMKM yang difokuskan oleh BSI KCP Sutoyo Kota Malang melalui pembiayaan murabahah mencakup UMKM kecil, sedang, dan menengah, dengan pendekatan yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan spesifik dari masing-masing kategori. Melalui pembiayaan umkm ini BSI KCP Sutoyo Kota Malang berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di wilayah Malang, serta berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi lokal yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Realisasi pembiayaan murabahah oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sutoyo Kota Malang merupakan proses yang melibatkan beberapa tahapan penting yang harus dijalankan dengan cermat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan murabahah menjadi salah satu produk utama yang ditawarkan oleh BSI untuk mendukung pertumbuhan UMKM di wilayah Malang. Proses ini dimulai dengan pengajuan permohonan oleh nasabah UMKM yang membutuhkan pembiayaan. Nasabah harus melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti rencana bisnis, laporan keuangan, dan dokumen identitas. Setelah pengajuan diterima, tim kredit BSI akan melakukan evaluasi kelayakan terhadap permohonan tersebut. Evaluasi ini mencakup analisis kemampuan bayar nasabah, prospek usaha, dan jaminan yang diajukan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan akan bermanfaat bagi nasabah dan bank. Setelah evaluasi selesai, BSI akan melakukan konsultasi dengan nasabah mengenai kebutuhan pembiayaan dan struktur murabahah yang sesuai. Negosiasi dilakukan untuk menyepakati harga jual, margin keuntungan, dan jangka waktu pembayaran. Realisasi pembiayaan murabahah oleh BSI KCP

Sutoyo Kota Malang menunjukkan komitmen bank dalam mendukung pertumbuhan UMKM di wilayah tersebut. Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah yang transparan dan adil, BSI tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga menjadi mitra yang aktif dalam pengembangan usaha UMKM. Hasil dari pembiayaan ini berdampak positif terhadap perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan UMKM merupakan gambaran umum tentang kondisi ekonomi, sosial, dan psikologis dari pemilik usaha serta dampaknya terhadap karyawan dan komunitas sekitarnya. Secara ekonomi, kesejahteraan UMKM tercermin dalam kemampuannya untuk menghasilkan pendapatan yang stabil dan memadai, serta mampu menyediakan lapangan kerja yang layak bagi masyarakat sekitar. Faktor-faktor ini mencakup tidak hanya tingkat pendapatan yang diperoleh dari usaha, tetapi juga tingkat stabilitas dan ketahanan usaha terhadap perubahan ekonomi dan kondisi pasar. Peran BSI KCP Sutoyo Kota Malang sudah dirasakan oleh Pelaku UMKM. Hal ini dibuktikan dengan penerimaan pembiayaan ini membuat usaha pelaku UMKM semakin berkembang dan peran bank syariah memberikan pelayanan yang ramah, pencairan yang cepat dengan proses yang mudah.

Kesejahteraan merupakan tujuan utama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berhasil memanfaatkan pembiayaan murabahah. Konsep kesejahteraan dalam konteks ini tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga meliputi pengembangan kapasitas dan peningkatan kualitas hidup pemilik serta karyawan UMKM. Pembiayaan murabahah memberikan akses ke modal yang diperlukan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produksi, dan memperluas pasar. Dengan meningkatnya pendapatan dan laba, UMKM mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan komunitas sekitarnya. Keberhasilan UMKM dalam memanfaatkan pembiayaan murabahah juga dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas ekonomi keluarga, dengan memungkinkan investasi dalam pendidikan dan kesehatan keluarga. Dalam konteks ini, kesejahteraan UMKM tidak hanya dilihat dari perspektif individu atau bisnis, tetapi juga sebagai bagian dari kontribusi lebih luas terhadap pembangunan ekonomi nasional. Dengan adanya pembiayaan murabahah yang memadai, UMKM dapat memainkan peran penting dalam pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan inklusi keuangan di tingkat lokal maupun nasional.

2. Kendala yang Dihadapi Bank Syariah Indonesia KCP Sutoyo Kota Malang Dalam Memberikan Pembiayaan Murabahah.

Bank Syariah Indonesia KCP Sutoyo Kota Malang, sebagai lembaga keuangan syariah yang beroperasi di Malang, menghadapi beberapa kendala yang mempengaruhi proses pemberian pembiayaan murabahah mencakup:

a. Regulasi dan Kepatuhan Syariah

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh Bank Syariah Indonesia KCP Sutoyo Kota Malang adalah terkait dengan regulasi dan kepatuhan syariah. Sebagai lembaga keuangan syariah, bank harus mematuhi berbagai peraturan dan standar syariah yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional (DSN). Hal ini mencakup prosedur-prosedur operasional yang ketat untuk memastikan bahwa setiap transaksi murabahah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Terkadang, interpretasi atau penerapan prinsip-prinsip syariah dalam konteks bisnis dapat menjadi kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam serta konsultasi dengan ahli syariah. Selain itu, perubahan atau penambahan regulasi syariah dapat mempengaruhi struktur atau proses pembiayaan murabahah yang diberikan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Sutoyo Kota Malang.

b. Pengelolaan Risiko Operasional

Kendala lain yang signifikan adalah terkait dengan pengelolaan risiko operasional dalam proses pemberian pembiayaan murabahah. Risiko operasional meliputi risiko

kesalahan manusia, kegagalan sistem teknologi informasi, fraud, dan risiko operasional lainnya yang dapat mempengaruhi efisiensi dan keandalan proses bisnis bank. Bank Syariah Indonesia BSI KCP Sutoyo Kota Malang perlu mengimplementasikan kontrol internal yang kuat dan sistem manajemen risiko yang efektif untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko operasional yang terkait dengan pembiayaan murabahah. Ini melibatkan pelatihan karyawan, peningkatan infrastruktur teknologi informasi, serta audit dan pemantauan secara teratur untuk memastikan kepatuhan dan keandalan dalam setiap transaksi yang dilakukan.

c. Tantangan Pasar dan Kompetisi

Di tengah persaingan yang semakin ketat di sektor perbankan syariah maupun konvensional, Bank Syariah Indonesia KCP Sutoyo Kota Malang juga menghadapi tantangan dalam mempertahankan pangsa pasar dan menarik nasabah untuk menggunakan produk pembiayaan murabahah mereka. Faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, permintaan pasar yang fluktuatif, dan perubahan preferensi konsumen dapat mempengaruhi kinerja penjualan produk pembiayaan murabahah. Bank harus mampu melakukan analisis pasar yang mendalam, mengidentifikasi peluang pasar baru, serta mengembangkan strategi pemasaran dan promosi yang efektif untuk meningkatkan kewaspadaan dan minat masyarakat terhadap produk pembiayaan murabahah mereka. Ini melibatkan peningkatan komunikasi dan hubungan dengan nasabah serta kreativitas dalam pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

d. Mitigasi Risiko dan Strategi Pengembangan

Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi, Bank Syariah Indonesia KCP Sutoyo Kota Malang perlu mengimplementasikan berbagai strategi mitigasi risiko dan pengembangan yang dapat memperkuat posisi mereka di pasar serta meningkatkan efisiensi operasional. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Penguatan Sistem Manajemen Risiko: Melakukan audit dan evaluasi rutin terhadap sistem manajemen risiko untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas dalam mengelola risiko operasional.
2. Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi: Investasi dalam teknologi informasi yang lebih canggih dan aman untuk meningkatkan efisiensi operasional dan keamanan data nasabah.
3. Pengembangan Produk dan Layanan: Mengembangkan produk pembiayaan murabahah yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar, serta menyesuaikan dengan perkembangan regulasi dan tren industri.
4. Pendidikan dan Pelatihan Karyawan: Melakukan pelatihan dan pendidikan terus-menerus kepada karyawan tentang prinsip-prinsip syariah, manajemen risiko, dan teknologi informasi untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka.
5. Pengembangan Jaringan dan Kerjasama: Memperluas jaringan dan kerjasama dengan lembaga atau pihak-pihak terkait di industri perbankan dan non-bank untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan pelayanan kepada nasabah.

Secara keseluruhan, Bank Syariah Indonesia KCP Sutoyo Kota Malang menghadapi sejumlah kendala dalam memberikan pembiayaan murabahah, mulai dari regulasi dan kepatuhan syariah, pengelolaan risiko operasional, tantangan pasar dan kompetisi. Namun, dengan implementasi strategi mitigasi risiko yang tepat dan pengembangan yang berkelanjutan, bank dapat mengatasi tantangan ini dan memperkuat posisi mereka sebagai lembaga keuangan syariah yang berdaya saing di pasar. Sedangkan dari sisi nasabah tidak memiliki kendala. Dengan demikian, Bank Syariah Indonesia KCP Sutoyo Kota Malang dapat terus berkontribusi secara positif dalam mendukung perekonomian lokal dan masyarakat melalui produk dan layanan syariah yang mereka tawarkan.

SIMPULAN

Bank Syariah Indonesia KCP Sutoyo Kota Malang memiliki peran strategis dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pembiayaan murabahah. Pembiayaan ini sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, yang tidak hanya memberikan akses modal kepada UMKM tetapi juga mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi lokal. Sasaran UMKM yang difokuskan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sutoyo Kota Malang dalam pemberian pembiayaan murabahah dapat dibagi menjadi tiga kategori utama: UMKM kecil, UMKM sedang, dan UMKM menengah. Masing-masing kategori ini memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, sehingga pendekatan dan strategi yang digunakan oleh bank untuk memberikan dukungan dan pembiayaan juga harus disesuaikan. Dalam setiap kategori UMKM tersebut, BSI KCP Sutoyo Kota Malang memastikan bahwa pembiayaan murabahah yang diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Proses pemberian pembiayaan melibatkan analisis yang cermat terhadap kelayakan usaha, negosiasi yang transparan, dan pemantauan berkelanjutan untuk memastikan bahwa pembiayaan digunakan sesuai dengan tujuan yang telah disepakati.

Realisasi pembiayaan murabahah oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Sutoyo Kota Malang merupakan proses yang melibatkan beberapa tahapan penting yang harus dijalankan dengan cermat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan murabahah menjadi salah satu produk utama yang ditawarkan oleh BSI untuk mendukung pertumbuhan UMKM di wilayah Malang. Proses ini dimulai dengan pengajuan permohonan oleh nasabah UMKM yang membutuhkan pembiayaan. Nasabah harus melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti rencana bisnis, laporan keuangan, dan dokumen identitas. Setelah pengajuan diterima, tim kredit BSI akan melakukan evaluasi kelayakan terhadap permohonan tersebut. Evaluasi ini mencakup analisis kemampuan bayar nasabah, prospek usaha, dan jaminan yang diajukan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan akan bermanfaat bagi nasabah dan bank. Setelah evaluasi selesai, BSI akan melakukan konsultasi dengan nasabah mengenai kebutuhan pembiayaan dan struktur murabahah yang sesuai.

Kesejahteraan merupakan tujuan utama bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berhasil memanfaatkan pembiayaan murabahah. Konsep kesejahteraan dalam konteks ini tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga meliputi pengembangan kapasitas dan peningkatan kualitas hidup pemilik serta karyawan UMKM. Pembiayaan murabahah memberikan akses ke modal yang diperlukan untuk mengembangkan usaha, meningkatkan produksi, dan memperluas pasar. Dengan meningkatnya pendapatan dan laba, UMKM mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap perekonomian lokal dan meningkatkan kesejahteraan komunitas sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2014). Peranan Perbankan Syariah Dalam Meningkatkan Kewirausahaan Bagi Pengusahaan Mikro Di Komodo Home Industri. Peranan Baitul Maal Wattamwil (BMT) Terhadap Upaya Perbaikan Moral Masyarakat Di Kawasan Dolly Surabaya, 1(1), 125-127.
- Amaliya, J. (2019). Analisis Pemberdayaan UMKM Dalam Meningkatkan Pendapatan Melalui Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri (Studi Nasabah Pembiayaan Usaha Mikro Bank Syariah Mandiri KC Bandar Lampung) (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Bhakti, R. T. A. (2013). Pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan dengan prinsip bagi hasil oleh lembaga keuangan syariah. *Arena Hukum*, 6(1), 121-137.
- Camelia, D., & Ridlwan, A. A. (2018). Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1(3), 195-204.

- Ertiyant, W. F., & Latifah, F. N. (2022). Peran Bank Syariah Terhadap Pembiayaan Umkm Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), 199-206.
- Fadhila, N. (2015). Analisis pembiayaan mudharabah dan murabahah terhadap laba bank syariah mandiri. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 15(1).
- Hasan, N. I. (2014). *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*, Referensi.
- https://www.ojk.go.id/waspadainvestasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf.
- Karim, A. A. (2011). *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Kholidah, N. (2018). Peran Pembiayaan Bank Syariah terhadap Pengembangan Keunggulan Kompetitif Sektor UMKM. *Neraca*, 14(2), 66-82.
- Mujahidin, A. (2016). *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mustofa, I. (2016). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Novita, L., Nawawi, M. K., & Hakiem, H. (2018). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Umkm Di Kecamatan Leuwiliang (Studi Kasus Bprs Amanah Ummah). *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 273-310.
- Putri, S. (2021). Peran pembiayaan syariah dalam pengembangan UMKM di Indonesia. *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 1-11.
- Rahmawati, B. A. (2023). Analisis Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah. *Jurnal Az Zahra: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 211-220.
- Sangadji, E. M., & Sopiah, S. (2010). *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Sari, R. P., Kosim, A. M., & Arif, S. (2019). Pengaruh Etika Pemasaran Islam Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Syariah. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 131-146.
- Sevtari, A. (2021). Analisis Peran Bank Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah Di Kota Malang (Studi Pada BSI KCP Malang) (Doctoral dissertation, UIN Fatmawati Sukarno Malang).
- Sholahuddin, M. (2013). Tantangan Perbankan Syariah dalam Peranannya Mengembangkan UMKM.
- Siregar, U. R., Ruslan, D., & Sari, R. L. (2023). Peranan Bank Dalam Meningkatkan UMKM Melalui Program Pembiayaan Murabahah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 8196-8205.
- Soemitra, A. (2010). *Bank dan lembaga keuangan syariah*.
- Sugiono, D. (2019). "Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Edisi Revisi". Bandung: Alfabeta.
- Suri, A. A., & Berliana, A. (2023). Analisis Pembiayaan Umkm Pada Bank Syariah Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Umkm) Di Indonesia. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 3(2), 850-863.
- BSI (BRIS) Salurkan Pembiayaan ke UMKM Rp39,4 Triliun pada 2021 (bisnis.com)
- Penyaluran Pembiayaan BSI Berkelanjutan Fokus pada UMKM | Republika Online